#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah suatu kontrak antara *lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pemakai barang modal). *Lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari *lessee* yang besarnya tergantung dari perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*. *Lessee* dapat diberikan hak opsi (*option right*) untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak.

Pajak adalah aliran uang dari sektor privat ke sektor publik. Dimana sektor privat adalah pihak swasta (orang pribadi, perusahaan perorangan, dan perusahaan badan), sedangkan sektor publik adalah negara. Ada dua kepentingan atas pajak. Pajak merupakan biaya bagi sektor privat, sedangkan bagi sektor publik, pajak adalah sumber pendapatan. Bagi perusahaan (sektor privat) karena pajak merupakan biaya, maka pengeluaran pajak harus serendah-rendahnya. Sedangkan bagi negara (sektor publik), pajak adalah pendapatan, karena itu pendapatan atas pajak harus sebesar-besarnya.

Masing-masing pihak berusaha mengutamakan kepentingannya masing-masing. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak, karena pajak merupakan kontribusi terbesar dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan pengusaha berusaha untuk membayar pajak serendah-rendahnya, agar pendapatan setelah pajak dapat maksimal.

Pengusaha akan meneruskan kegiatan operasi perusahaan, apabila pendapatan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu pajak tidak boleh menjadi batu sandungan atas kegiatan investasi. Tingkat investasi naik akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi negara. Perekonomian negara naik akan mengakibatkan kenaikan pendapatan pajak bagi negara. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan kepentingan sektor privat.

Pemerintah harus dapat menjaga stabilitas ekonomi negara. Dan untuk menjaga stabilitas ekonomi diperlukan dana yang berasal dari pajak. Hal-hal diatas menunjukkan hubungan timbal-balik antara sektor privat dengan sektor publik. Karena adanya hubungan timbal balik tersebut, dibuat Peraturan Perpajakan. Penegakan undang-undang pajak bertujuan memelihara kejujuran wajib pajak dan petugas pajak..

Dengan adanya peraturan, pengusaha harus mentaati peraturan tersebut. Mentaati peraturan bukan berarti tidak bisa meminimalkan biaya pajak. Dari peraturan yang ada, pengusaha mencari celah agar biaya pajak dapat dibuat serendah-rendahnya. Upaya melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin. Tujuan dari manajemen pajak bukan untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

Tetapi untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mengefisienkan pajak untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Dengan adanya manajemen pajak diharapkan proses pengumpulan, pemungutan,

penyetoran dan pelaporan pajak dapat terarah secara efisien dan tidak melanggar hukum pajak yang berlaku.

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan adalah pemilihan sumber pendanaan dalam pengadaan aktiva tetap. Untuk menjalankan kegiatan operasi, perusahaan memerlukan berbagai aktiva tetap seperti gedung, mesin dan kendaraan. Sumber dana untuk membiayai pengadaan aktiva tetap bisa berasal dari pihak dalam dan pihak luar. Sumber dana dari pihak dalam adalah modal dari pemilik berupa saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Pihak luar adalah lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan sewa guna usaha.

Untuk memperoleh aktiva tetap, ada perusahaan yang lebih baik membeli saja mesin secara langsung, ada yang lebih baik membeli secara sewa beli. Banyak cara yang dapat dipilih kalau perusahaan berencana untuk menambah kapasitas produksi.

Sebelum tahun 1974, perusahaan hanya bisa membeli secara langsung untuk memiliki aktiva tetap. Sejak tahun 1974, pembiayaan dalam pengadaan aktiva tetap dapat melalui sewa guna usaha. Ada dua jenis sewa guna usaha, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease* atau sewa menyewa biasa).

Jadi sejak tahun 1974, untuk memiliki aktiva tetap ada dua alternatif yaitu pembelian secara langsung atau melalui sewa guna usaha dengan hak opsi (selanjutnya disebut *leasing*). Ada perbedaan biaya yang muncul dari kedua alternatif tersebut. Kedua alternatif tersebut mempunyai perlakuan yang tidak

sama dalam peraturan perpajakan, yang akan membuat jumlah pendapatan kena pajak berbeda. Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam manakah diantara alternatif *leasing* dengan alternatif membeli langsung dalam pengadaan aktiva tetap yang berdampak lebih meminimalkan biaya pajak. Hal itulah yang melatarbelakangi penulis sehingga memutuskan untuk memilih pokok pembahasan dengan judul: **PERBANDINGAN PAJAK TERHUTANG ANTARA SEWA GUNA USAHA DENGAN MEMBELI LANGSUNG AKTIVA TETAP** 

# 1.2. Identifikasi Masalah

Penulis secara khusus membahas pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap sebagai salah satu strategi untuk meminimalkan pajak perusahaan. Masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- Bagaimana perusahaan menghitung pajak dengan hak opsi atau sewa guna usaha.
- 2. Bagaimana perusahaan menghitung pajak dengan membeli langsung aktiva tetap.

# 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian untuk:

 Mengetahui biaya yang muncul dari pengadaan aktiva tetap melalui leasing dan perlakuan pajak terhadap biaya tersebut.

- 2. Mengetahui biaya yang muncul dari pengadaan aktiva tetap melalui pembelian langsung dan perlakuan pajak terhadap biaya tersebut.
- 3. Mengetahui dampak biaya yang muncul baik dari alternatif *leasing* maupun dari alternatif membeli langsung terhadap pajak perusahaan.
- 4. Mengetahui signifikan tidaknya perbedaan pengurangan pajak akibat *leasing* dan membeli langsung.
- 5. Mengetahui manakah diantara kedua alternatif yang lebih meminimalkan pajak perusahaan, serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh PT.
  "X" dengan memilih alternatif sumber dana tersebut.

## 1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

#### 1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam masalah manajemen pajak, khususnya mengenai pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap untuk meminimalkan pajak perusahaan.

### 2. Perusahaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam memilih sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap untuk meminimalkan perusahaan.

#### 3. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pembaca dalam masalah manajemen pajak, khususnya mengenai pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap untuk meminimalkan pajak perusahaan.

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia didunia ini tidak dapat lepas dari pajak. Demikian juga perusahaan, perusahaan mempunyai kewajiban membayar pajak. Dengan membayar pajak, berarti mengurangi laba perusahaan. Karena itu pajak yang dibayar oleh perusahaan harus seminimal mungkin agar laba perusahaan setelah pajak dapat semaksimal mungkin.

Karena perusahaan ingin membayar pajak seminimal mungkin, maka perusahaan harus melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak harus menghasilkan pajak yang dibayar oleh perusahaan tidak melebihi yang seharusnya dibayar, dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan secara menyeluruh.

Fungsi pembuatan keputusan dari manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu keputusan yang berkaitan dengan investasi, pendanaan dan aktiva. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan adanya tujuan dan sasaran, yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian efisien keputusan

keuangan. Dengan demikian tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Di dalam penulisan ini, penulis akan membahas secara khusus mengenai pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap sebagai salah satu strategi untuk menghemat pajak perusahaan. Manakah diantara keputusan sewa guna usaha dan keputusan membeli langsung untuk memperoleh aktiva tetap yang dapat lebih meminimalkan pajak penghasilan perusahaan?

Untuk memilih sumber dana dalam pengadaan aktiva yang dapat meminimalkankan pajak penghasilan perusahaan, terlebih dahulu perusahaan harus mengetahui ketentuan pajak atas keputusan sewa guna usaha dengan hak opsi dan keputusan membeli langsung. Dengan mengetahui ketentuan perpajakan atas sewa guna usaha dengan hak opsi dan membeli langsung, kita dapat mengetahui biaya apa saja dari kedua alternatif tersebut yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (deductible expense).

Berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2000 pasal 11, jika perusahaan membeli secara langsung aktiva tetap, maka biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan adalah biaya penyusutan. Dasar dari penyusutan adalah harga perolehan aktiva tetap dengan masa manfaat empat (4) tahun untuk kelompok satu, delapan (8) tahun untuk kelompok dua, 16 tahun untuk kelompok tiga, dan 20 tahun untuk kelompok empat. Sedangkan untuk kelompok bangunan,

20 tahun untuk bangunan permanen, dan 10 tahun untuk bangunan tidak permanent.

Dalam sewa guna usaha dengan hak opsi, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 perusahaan yang melakukan sewa aktiva tetap dapat mengurangkan penghasilan bruto perusahaan dengan total biaya sewa guna usaha yang dibayar oleh perusahaan. Setelah masa sewa guna usaha dengan hak opsi berakhir, perusahaan dapat melakukan penyusutan aktiva tetap dengan nilai opsi sebagai dasar penyusutannya. Biaya penyusutan tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya dua (2) tahun untuk barang modal golongan I dan tiga (3) tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan tujuh (7) tahun untuk golongan bangunan.

Setelah mengetahui biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto (deductible expense), diperbandingkan biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto antara sewa guna usaha hak opsi dengan membeli langsung.

Baik secara nominal maupun *present value* (dengan menggunakan diskon faktor). Lalu akan dihitung jumlah penghematan pajak serta penghematan tunai antara sewa guna usaha hak opsi dengan pembelian langsung.

Dengan masa sewa guna usaha yang jauh lebih singkat dari masa penyusutannya, dan biaya sewa guna usaha yang dikeluarkan biasanya lebih besar dari biaya penyusutan akan membuat pendapatan kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Berdasarkan hal-hal di atas, penulis berpendapat bahwa untuk

pengadaan aktiva tetap, alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi (*leasing*) lebih meminimalkan pajak perusahaan dan besarnya penghematan pajak yang didapat adalah signifikan.

## 1.6 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu, suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun serta menajikan hasil-hasil penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas obyek yang diteliti. Sedangkan analitis adalah pengujian terhadap bagian bagian dan hubungan hubungannya untuk mendapatkan hasil yang menyebabkannya.

Untuk pengumpulkan data yang diperlukan adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, atau berdasarkan hasil penelitian terdahulu (*library reseach*). Pada dasarnya data sekunder diperoleh dari:

- Buku-buku wajib dan buku-buku referensi yang berhubungan secara langsung dengan masalah yang dibahas maupun diteliti.
- Bacaan-bacaan lainnya yang berhubugan dengan masalah yang dianalisis.
   Seperti majalah, Surat Kabar dan lain-lain.
- 3. Keputusan-keputusan dan peraturan yang ada.
- 4. Laporan Keuangan dan Laporan Aktuaris

# 1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. X yang merupakan perusahaan pengepakan kain berlokasi di Jl. IB Gede, Jakarta Timur.